

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan roda dua sangat diminati oleh masyarakat dari semua kalangan, karena relatif irit penggunaan bahan bakar jika dibandingkan dengan mobil (Sutomo, 2007). Selain itu, penggunaan sepeda motor sangat efisien untuk menghindari kemacetan di jalan. Dari segi ekonomi sepeda motor memiliki harga yang terjangkau di semua kalangan.

Lalu lintas dan transportasi sangat menunjang untuk kesejahteraan umum dan pembangunan. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Peraturan lalu lintas sudah diatur dalam perundang-undangan dimana kebijakan-kebijakan berkendara dan angkutan jalan harus memenuhi standar berkendara yang tidak membahayakan. Sebagai pelanggaran yang sering dilakukan pengguna sepeda motor ialah menggunakan lampu LED dan menggunakan knalpot racing, hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah pasal 24 PP No.55 Tahun 2012, berisi tentang Sepeda Motor harus dilengkapi dengan lampu utama jarak dekat dan lampu utama jarak jauh paling banyak dua buah yang dapat memancarkan paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk lampu jarak dekat dan 100 meter ke arah depan untuk lampu utama jarak jauh.

Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran sepeda motor khususnya penggunaan lampu LED dan knalpot racing sangat merugikan untuk orang lain (Rakhmani R, 2013). Penggunaan lampu LED sangat membahayakan pengguna lain yang berlawanan arah karena dapat menyilaukan jarak pandangan orang lain, sedangkan penggunaan knalpot racing dapat menimbulkan polusi udara yang berlebih, kebisingan suara, dan tidak banyak sepeda motor yang menggunakan knalpot racing digunakan untuk kebut-kebutan yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan.

Pengaturan hukum tentang penggunaan sepeda motor ini telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di bagian kedua tentang persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor di pasal 48 ayat (1), “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan”. Dan pasal 48 ayat (3) yang berbunyi, persyaratan layak jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Emisi gas buang;
2. Kebisingan suara;
3. Efisiensi sistem rem utama;
4. Efisiensi sistem rem parker;
5. Kincup roda rem;
6. Suara klakson;
7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. Radius putar;
9. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Penggunaan lampu LED dengan diperkirakan dan dikhawatirkan dapat mengganggu penglihatan pengguna jalan yang lain, misalnya: dapat menyebabkan silau dan secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penggunaan knalpot racing disinyalir dapat merusak pendengaran dan kenyamanan pengguna jalan lain.

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang intensitas cahaya lampu LED 35 watt dan kebisingan suara knalpot racing, agar dapat mengetahui pengaruhnya terhadap pengguna maupun orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah tentang peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pengguna sepeda motor yang menggunakan lampu LED dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot racing pada sepeda motor.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini terlalu luas jika dibahas secara menyeluruh, maka dari itu dalam penelitian ini diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Cahaya yang ada disekitar lingkungan pengujian lampu LED dan standar diabaikan.
2. Pengujian kebisingan knalpot, mengabaikan pengaruh suara yang ada disekitar.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan paparan intensitas cahaya yang dihasilkan lampu LED dan lampu standar pada sepeda motor.
2. Untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap intensitas cahaya lampu standar dengan LED 6 sisi pada potensi pelanggaran undang-undang.
3. Mengetahui perbedaan paparan suara knalpot racing dan standar dalam satuan *desibel*.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari berat *Glasswool* terhadap intensitas yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot standart dan knalpot racing.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh jarak pandang ketika penggunaan lampu led yang diaplikasikan di sepeda motor. Dan mengetahui seberapa kencang kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot *creampie* yang divariasi *glasswool* untuk mendapatkan suara mendekati knalpot standar pabrik.
2. Dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui sesuatu yang dapat merugikan apabila menggunakan lampu led dan knalpot racing bagi pengguna dan orang lain.
3. Dapat memberikan informasi tentang kebisingan perbandingan knalpot standar dan racing kepada pengguna sepeda motor agar tidak melampaui peraturan yang sudah ditetapkan.